

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya kerugian yang dialami terhadap benda budaya, baik itu yang bergerak maupun tidak bergerak merupakan salah satu konsekuensi sebuah konflik bersenjata, tetapi hal tersebut sebenarnya tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat untuk melihat terjadinya perusakan terhadap bangunan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya.

Benda Budaya adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak atau yang mempunyai kepentingan besar terhadap warisan budaya setiap orang, seperti monumen, monumen arsitektur, seni atau sejarah, baik yang bersifat religius maupun sekuler; situs arkeologi; kelompok bangunan secara keseluruhan mempunyai kepentingan sejarah atau artistik; karya seni; sebagaimana koleksi-koleksi ilmiah dan koleksi-koleksi penting dan buku-buku dan arsip-arsip atau reproduksi dari benda-benda tersebut. Selain itu yang bisa dikategorikan benda budaya adalah bangunan-bangunan yang kegunaan utama dan efektifnya adalah untuk memelihara atau mempertujukan benda budaya-benda budaya bergerak seperti museum, perpustakaan besar tempat menyimpan arsip. Tempat-tempat yang menjadi pusat yang berisi monumen-monumen.¹

¹ Terjemahan konvensi den hag 1954 diunduh dari www.frrlawoffice.com pada 27 Mei 2014.

Dalam berbagai perang terutama perang-perang pada abad 19 dan abad 20; benda budaya menjadi bulan-bulanan mesin perang dan penjarahan oleh para serdadu yang bertempur. Menanggulangi hal tersebut maka sejumlah peraturan mengenai tindakan yang harus diambil untuk menghindari benda budaya dari bahaya perang terangkum dalam berbagai produk hukum humaniter.

Revolusi Perancis dan Perang Napoleon menandai titik balik dalam perlakuan terhadap benda budaya dan karya seni selama berlangsungnya konflik bersenjata, baik dalam lingkup domestik maupun internasional; saat perang atau damai.² Revolusi teknologi dan strategi pertempuran dalam perang saudara Amerika dan perang Franco-Prussia juga memberikan tanda tentang bahaya yang mengancam benda budaya akibat bombardir mesin perang yang semakin canggih, hal inilah yang kemudian memelopori lahirnya deklarasi Brussel, Oxford manual, serta Lieber Code.³

Lieber Code adalah sebuah instruksi yang ditandatangani presiden Abraham Lincoln yang ditujukan bagi pasukan Amerika Serikat yang bertempur dalam perang saudara di Amerika Serikat, nama Lieber diambil dari pengagasnya Franz Lieber. Lieber mengusulkan pemindahan karya seni, koleksi dan perlengkapan perpustakaan dari Negara yang berkonflik.⁴

Lieber Instruction mewakili usaha awal untuk mengkodifikasikan hukum perang. Dipersiapkan saat sedang berkecamuknya perang saudara di Amerika oleh

² Richard O'keefe, *the protection of cultural property at armed conflict*, Cambridge press, hlm. 13

³ Ibid, hlm.21

⁴ Lieber code, pasal 36

Francis Lieber, di revisi oleh staff kepresidenan hingga kemudian disahkan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Walaupun secara resmi hanya berlaku di Amerika Serikat, Lieber code mempunyai dampak yang besar bagi hukum dan kebiasaan berperang pada masanya. Lieber code memberikan pengaruh yang besar bagi sejumlah ketentuan-ketentuan dalam kodifikasi hukum perang di Negara-negara lainnya.

Beberapa tahun kemudian, atas inisiatif Tsar Rusia, Tsar Aleksander II, lima belas delegasi Negara Eropa bertemu di kota Brussel untuk membahas rancangan perjanjian internasional yang berhubungan dengan hukum dan kebiasaan berperang yang dikirimkan kepada mereka oleh pemerintah Negara Rusia. namun tidak ada Negara yang menyetujui untuk menjadikan *Brussel Declaration* sebagai konvensi resmi, begitupun halnya dengan *Oxford Manual*. Namun meskipun demikian, *Brussel Declaration* dan *Oxford Manual* telah membentuk dasar bagi dua konvensi Den Haag yang mengatur perang di darat.⁵

Sayangnya *Brussel Declaration* dan *Oxford Manual* tidak disahkan sebagai sebuah konvensi internasional sehingga tidak mempunyai daya berlaku dimasanya. Hal itu dapat dijadikan gambaran masih kurangnya penghargaan Negara-negara terhadap benda budaya pada abad 19.⁶

Pada tahun 1935 muncul *Roerich Pact*, sebuah perjanjian multilateral Negara-negara Amerika tentang perlindungan terhadap institusi artistik dan sains serta

⁵ Diunduh dari <https://www.icrc.org/ihl/INTRO/135> pada 2 april 2015

⁶ Richard O'keefe, *the protection of cultural property at armed conflict*, Cambridge press, hlm. 17

monument bersejarah yang digagas oleh Nicholas Roerich. Ide utama dari *Roerich Pact* adalah mempertahankan objek kebudayaan lebih penting dari pertahanan militer, dan melindungi kebudayaan harus didahulukan dari keperluan militer. Roerich sendiri setelah menyaksikan dampak yang mengerikan terhadap benda budaya pada 1915 menciptakan sebuah poster bertuliskan “*enemy of mankind*” dengan sebuah gambar mengkilat namun mengekspresikan kekecewaan terhadap perang dunia pertama.

Nicholas Roerich selama hidupnya banyak terlibat dalam upaya penangkaran benda budaya. Semenjak masa mudanya, saat ia masih merupakan seorang arkeolog amatir di utara rusia, dia menyadari bahwa sebagian besar produk yang dihasilkan kreatifitas manusia banyak yang lalai ditelantarkan, bahkan dihancurkan manusia itu sendiri.

Pada awal abad 20, Roerich melakukan perjalanan ke kota bersejarah di utara Rusia, dia membuat petisi kepada Pemerintah Rusia untuk melakukan usaha restorasi dan memperbaiki bangunan disana yang ia sebut sebagai penghubung ke masa lalu yang tidak ternilai harganya.⁷

Pecahnya perang dunia kedua menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap benda budaya. Jerman dengan ideologi Nazi menghancurkan banyak bangunan bersejarah yang menjadi situs budaya dan mencuri/menjarah benda bersejarah saat menginvasi Uni Soviet karena Negara tersebut berpaham Komunisme yang sangat dibenci Jerman-Nazi. Sebaliknya Jerman dan Jepang juga mengalami nasib yang sama saat sekutu menyerang kota-kota di Jerman dan Jepang

⁷ Diunduh dari www.roerichpact.org pada 29 maret 2015

dengan serangan udara, kota yang banyak menyimpan peninggalan sejarah seperti Dresden mengalami kehancuran parah akibat di bom siang dan malam oleh Sekutu.⁸

Oleh karena itu, untuk mengurangi jumlah bangunan yang menjadi sasaran perusakan dalam perang, maka pada sesi keempat konferensi umum UNESCO tahun 1949 diambil keputusan untuk memulai proyek membentuk ketentuan hukum internasional mengenai perlindungan benda budaya saat terjadi aksi militer. Setahun kemudian komite *Roerich Pact* mengirim seluruh dokumentasi mengenai perjanjian kepada UNESCO. Tanggal 14 Mei 1954 lahirlah Konvensi Den Haag 1954.

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1954 disusun dengan tujuan untuk melindungi benda-benda budaya yang ada di daerah konflik bersenjata, agar terhindar dari tindakan kekerasan yang berakibat buruk bagi benda-benda yang mempunyai nilai budaya. Pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata wajib melindungi anggota benda-benda budaya tersebut dari berbagai tindak kekerasan seperti pencurian, penghilangan, perusakan, dan penghancuran. Lahirnya Konvensi Den Haag 1954 muncul karena maraknya penghancuran terhadap warisan budaya selama Perang Dunia ke 2, ini menjadi perjanjian multinasional pertama yang berfokus terhadap perlindungan benda budaya selama konflik bersenjata. Bagi banyak bangsa kerusakan benda budaya adalah kerusakan terhadap warisan umat manusia, karena setiap orang membuat kontribusi terhadap benda budaya dunia. Pemeliharaan benda budaya adalah kepentingan besar umat manusia di dunia. Bagian konsideran konvensi Den Haag 1954 juga menyebutkan penghancuran benda budaya

⁸ Richard O'keefe, *Op.Cit*, hlm. 65-66

dapat menimbulkan dampak yang parah pada identitas suatu masyarakat, dan menghancurkan artifak budaya unik suatu masyarakat sama dengan menyerang inti masyarakat itu.

Pasal 2 Konvensi Den Haag tahun 1954 menentukan bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam suatu wilayah negara berkewajiban untuk melindungi benda budaya yang terdiri dari pengamanan dan penghormatan terhadap benda budaya tersebut: *“For the purposes of the present Convention, the protection of cultural property shall comprise the safeguarding of and respect for such property”*. Dan pasal 19 mewajibkan kepada para pihak yang berperang melindungi benda budaya meskipun konflik tersebut tidak berskala internasional.⁹

Pada tahun 2011 terjadi sejumlah kerusuhan di Timur Tengah, hal ini kemudian lebih dikenal sebagai peristiwa *Arab Spring*, Suriah yang merupakan salah satu negara dengan sejarah peradaban tertua di dunia dengan banyak warisan benda budaya yang berharga juga mengalami gejolak dan harus berjuang melindungi benda dan warisan budaya milik mereka dari konflik bersenjata yang pecah pada pertengahan tahun 2011. Konflik tersebut telah banyak menimbulkan kerusakan berat terhadap infrastruktur yang ada di sana.

Sejumlah bangunan bersejarah di kota kuno Aleppo mengalami kerusakan parah menyusul pecahnya pertempuran Aleppo pada tanggal 19 juli 2012. Benteng

⁹ Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of The Red Cross, Jakarta, 1999, hal 45.

peninggalan perang salib krak des chevaliers menjadi target serangan udara AU Suriah pada bulan juli 2013.¹⁰

Suriah yang telah meratifikasi Konvensi Den Haag 1954 menerbitkan sejumlah peraturan mengenai perlindungan benda budaya. Menteri kebudayaan suriah, melalui Direktorat Jenderal Peninggalan Kuno dan Museum yang berkedudukan di Damaskus adalah yang mengurus bidang tersebut. Kementerian Administrasi lokal juga bekerja sama mengamankan benda budaya.¹¹ Saat konflik bersenjata meletus sejumlah sukaraelawan datang dari berbagai penjuru suriah dan memobilisasi diri untuk melindungi benda budaya Negara mereka.¹² Namun hal ini belum cukup efektif, karena masih banyak benda budaya yang terancam oleh perang yang masih terus berlangsung.

Konvensi Den Haag 1954 yang mengatur tentang perlindungan benda budaya saat teradinya konflik bersenjata mempunyai ketentuan-ketentuan yang berguna untuk digunakan oleh para belligerent, Pasal 4 konvensi Den Haag mengatur dengan jelas tindakan yang harus dilakukan terhadap benda budaya pada saat berlangsungnya pertempuran:

1. The High Contracting Parties undertake to respect cultural property situated within their own territory as well as within the territory of other High Contracting Parties by refraining from any use of the property and its immediate surroundings or of the appliances in use for its protection for

¹⁰ Diunduh dari http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_heritage_sites_damaged_during_the_Syrian_Civil_War#cite_note-Air_strike_2013-3 pada 19 Maret 2014.

¹¹ report the implementation of the 1954 convention for protection cultural property in the event arme conflict and its two protocols, hlm. 45

¹² Diunduh dari <http://www.unesco.org/new/en/safeguarding-syrian-cultural-heritage/national-initiatives/syrians-protect-their-heritage> pada 19 Maret 2014.

purposes which are likely to expose it to destruction or damage in the event of armed conflict; and by refraining from any act of hostility, directed against such property.

2. The obligations mentioned in paragraph 1 of the present Article may be waived only in cases where military necessity imperatively requires such a waiver.

3. The High Contracting Parties further undertake to prohibit, prevent and, if necessary, put a stop to any form of theft, pillage or misappropriation of, and any acts of vandalism directed against, cultural property. They shall refrain from requisitioning movable cultural property situated in the territory of another High Contracting Party.

4. They shall refrain from any act directed by way of reprisals against cultural property.

5. No High Contracting Party may evade the obligations incumbent upon it under the present Article, in respect of another High Contracting Party, by reason of the fact that the latter has not applied the measures of safeguard referred to in Article 3.

Begitu juga pasal 5 yang menjelaskan hal-hal apa saja yang harus diperbuat terhadap benda budaya yang ada di bawah penguasaan mereka:

1. Any High Contracting Party in occupation of the whole or part of the territory of another High Contracting Party shall as far as possible support the competent national authorities of the occupied country in safeguarding and preserving its cultural property.

2. Should it prove necessary to take measures to preserve cultural property situated in occupied territory and damaged by military operations, and should the competent national authorities be unable to take such measures, the Occupying Power shall, as far as possible, and in close co-operation with such authorities, take the most necessary measures of preservation.

3. Any High Contracting Party whose government is considered their legitimate government by members of a resistance movement, shall, if possible, draw their attention to the obligation to comply with those provisions of the Convention dealing with respect for cultural property.

Kurangnya tanggung-jawab dari para pihak yang berkonflik untuk memperhatikan benda budaya di wilayah yang mereka duduki membuat banyak benda-benda budaya yang terbengkalai dan bahkan mendapat perlakuan yang

semena-mena dari tentara yang menduduki wilayah tersebut. Mulai dari pengeboman oleh artileri dan pesawat tempur, hingga pembakaran.¹³

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas terlihat dengan jelas bahwa ketentuan-ketentuan di dalam konvensi Den Haag tahun 1954 secara tegas mengatur kewajiban para pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk melindungi keselamatan benda budaya, akan tetapi pada kenyataannya media memberitakan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan konvensi tersebut. Mulai dari penggunaan sebagai tempat kedudukan militer, pencurian, penjarahan dan pengeboman oleh atileri ataupun serangan udara diarahkan terhadap benda budaya. Maka oleh karena itu penulis merasa tertarik dan perlu mengkaji permasalahan perang Suriah khususnya kejahatan perang yang terjadi selama perang Suriah. Oleh sebab itu penulis akan menuliskannya di dalam sebuah tulisan ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA BUDAYA PADA KONFLIK BERSENJATA SURIAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Apa sajakah bentuk perlindungan terhadap benda budaya selama perang Suriah ditinjau dari hukum humaniter internasional ?

¹³ Diunduh dari <http://www.nytimes.com/2014/04/17/world/middleeast/syrian-war-takes-heavy-toll-at-a-crossroad-of-cultures.html> pada 21 Maret 2014.

2. Bagaimana penerapan hukum humaniter terhadap pelanggaran perlindungan benda budaya selama konflik perang Suriah tahun 2011-2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap benda budaya dalam perang suriah ditinjau dari hukum humaniter internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum humaniter terhadap pelanggaran perlindungan benda budaya selama konflik perang Suriah 2011-2014.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian seharusnya dapat memberikan manfaat untuk dapat digunakan lebih lanjut. Oleh sebab itu penulis dapat membagi manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pikiran bagi para pembaca agar dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum humaniter internasional, dan lebih spesifik lagi terhadap upaya-upaya pembentukan aturan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional dalam kaitannya dengan permasalahan perlindungan benda budaya selama perang/konflik bersenjata;

2. Manfaat Praktis

Dijadikan salah satu pertimbangan dalam menganalisa permasalahan pelaksanaan perlindungan benda budaya berdasarkan Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Sengketa Bersenjata saat Perang Suriah.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Dalam melakukan studi kepustakaan, diperoleh data-data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan hukum, hasil penelitian, buku-buku, makalah dan jurnal hukum. Oleh karena itu dalam melakukan penelitian penulis memerlukan data yang konkrit sebagai bahan pembahasan penelitian.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif, metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁴

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder yang banyak terdapat perpustakaan.¹⁵

Hal tersebut berarti pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang akan penulis lakukan adalah dengan mempelajari konvensi internasional, perjanjian

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 13–14.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 41-42.

internasional, protokol-protokol tambahan, asas-asas hukum humaniter internasional yang terkait perlindungan benda budaya selama konflik bersenjata.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian Kepustakaan, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan yang terkait lainnya yang nantinya menjadi landasan teoritis skripsi penulis ini. Bahan-bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- a. Berbagai perpustakaan, diantaranya perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b. Internet.

3. Jenis Data

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan untuk memeberikan penjelasan tentang data primer. Data sekunder ini terbagi tiga antara lain:¹⁶

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum kebiasaan internasional, yurisprudensi, dan traktat yang berkaitan dengan perlindungan terhadap benda budaya pada situasi konflik bersenjata/perang, seperti:

¹⁶ Ibid, hal. 51-52.

- 1) Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Saat Sengketa Bersenjata;
 - 2) Konvensi Jenewa ke-IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil Selama Perang;
 - 3) Prtokol II 1999 Konvensi Den Haag Tahun 1954 Tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Saat Terjadi Sengketa Bersenjata;
 - 4) Protokol Tambahan I 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional;
 - 5) Konvensi Jenewa ke- II tahun 1906 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata Yang Terluka, Sakit dan Karam Di Laut;
 - 6) Konvensi Jenewa ke-III tahun 1929 Tentang Perlakuan Tawanan Perang;
 - 7) Konvensi Den Haag I tentang Penyelesaian Persengketaan Internasional Secara Damai, Konvensi Den Hagg II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang Di Darat, dan Konvensi Den Hagg III tentang Hukum Perang Di Laut;
 - 8) Statuta mahkamah pidana internasional Roma;
 - 9) Statuta ICTY/ICT
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer agar dapat membantu menganalisa dan memahaminya.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum (*black law*), Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data, penulis melakukan langkah-langkah; berkunjung ke perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta mengunjungi situs-situs resmi milik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan terutama UNESCO guna menghimpun dokumen-dokumen yang erat berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis, diantaranya Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang Perlindungan benda budaya pada saat sengketa bersenjata, protokol II Konvensi Den Haag 1999, Protokol Tambahan I 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional, Statuta Roma, Statuta ICTY, dan Statuta ICTR.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini :

- a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, aturan hukum, dan dokumen sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

- b. Penandaan data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda/symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, untuk mempermudah rekonstruksi dan analisis data.

c. Analisis Data

Yaitu penyusunan terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan suatu analisis yang didasarkan pada teori ilmu pengetahuan hukum, perundang-undangan, pendapat ahli, termasuk pengalaman yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian dan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik tetapi mengungkapkan dalam bentuk kalimat.

6. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, maka hanya menggambarkan objek penelitian secara objektif, dalam hal ini hanya yang berhubungan dengan aturan hukum internasional tentang perlindungan benda budaya menurut hukum internasional/hukum humaniter internasional.

F. Sistematika Penulisan

Agar proposal ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas maka proposal ini disusun secara sistematis, berikut uraian yang terbagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab :

BAB I : Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan.

BAB II : Bagian ini membahas tentang tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang Tinjauan Umum tentang perlindungan benda budaya menurut Hukum Humaniter Internasional.

BAB III : Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup pengaturan peradilan dan sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap benda budaya di dalam hukum internasional dan nasional, dasar hukum yang menjadi landasan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku kejahatan internasional dan dampaknya bagi kedaulatan negara.

Bab IV : Bagian ini merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

